



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR 393/VII/2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHAP I TAHUN 2022

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Bupati Bintan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahap I Tahun 2022.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. undang-undang...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan...

7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2021](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);
9. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 55 Tahun 2021](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 16);
10. [Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021](#) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2022](#) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Tetribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 37)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Besaran Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahap I Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA...

- KEDUA : Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan,
pada tanggal 18 JULI 2022

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN



Lampiran Keputusan Bupati Bintan
 Nomor : 393 / VII / 2022
 Tanggal : 18 JULI 2022

BESARAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHAP I TAHUN 2022

NO	NAMA DESA	PENYALURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH		TOTAL PENYALURAN
		PAJAK (25%)	RETRIBUSI (25%)	
1	Gunung Kijang	419.003.000,00	7.498.000,00	426.501.000,00
2	Malang Rapat	208.563.000,00	7.498.000,00	216.061.000,00
3	Teluk Bakau	156.983.000,00	7.498.000,00	164.481.000,00
4	Lancang Kuning	133.997.000,00	7.498.000,00	141.495.000,00
5	Bintan Buyu	156.132.000,00	7.498.000,00	163.630.000,00
6	Pangkil	133.371.000,00	7.498.000,00	140.869.000,00
7	Penaga	136.254.000,00	7.498.000,00	143.752.000,00
8	Pengujan	133.219.000,00	7.498.000,00	140.717.000,00
9	Tembeling	141.657.000,00	7.498.000,00	149.155.000,00
10	Batu Lepuk	132.823.000,00	7.498.000,00	140.321.000,00
11	Kampung Hilir	132.873.000,00	7.498.000,00	140.371.000,00
12	Kampung Melayu	132.677.000,00	7.498.000,00	140.175.000,00
13	Pulau Mentebung	132.677.000,00	7.498.000,00	140.175.000,00
14	Pulau Pinang	132.677.000,00	7.498.000,00	140.175.000,00
15	Kukup	132.754.000,00	7.498.000,00	140.252.000,00
16	Pengikik	132.677.000,00	7.498.000,00	140.175.000,00
17	Berakit	167.432.000,00	7.498.000,00	174.930.000,00
18	Ekang Anculai	135.546.000,00	7.498.000,00	143.044.000,00
19	Pengudang	232.232.000,00	7.498.000,00	239.730.000,00
20	Sebong Lagoi	2.217.887.000,00	7.498.000,00	2.225.385.000,00
21	Sebong Perih	141.237.000,00	7.498.000,00	148.735.000,00
22	Sri Bintan	332.410.000,00	7.498.000,00	339.908.000,00
23	Toapaya	135.115.000,00	7.498.000,00	142.613.000,00
24	Toapaya Utara	169.288.000,00	7.498.000,00	176.786.000,00
25	Toapaya Selatan	191.316.000,00	7.498.000,00	198.814.000,00
26	Mantang Baru	132.956.000,00	7.498.000,00	140.454.000,00

27	Mantang Besar	132.930.000,00	7.498.000,00	140.428.000,00
28	Mantang Lama	134.597.000,00	7.498.000,00	142.095.000,00
29	Dendun	132.800.000,00	7.498.000,00	140.298.000,00
30	Kelong	273.560.000,00	7.498.000,00	281.058.000,00
31	Mapur	134.123.000,00	7.498.000,00	141.621.000,00
32	Numbing	133.063.000,00	7.498.000,00	140.561.000,00
33	Air Gelubi	132.895.000,00	7.498.000,00	140.393.000,00
34	Busung	196.257.000,00	7.498.000,00	203.755.000,00
35	Teluk Sasah	149.442.000,00	7.498.000,00	156.940.000,00
36	Kuala Sempang	137.191.100,00	7.500.175,00	144.691.275,00
TOTAL		7.960.614.100,00	269.930.175,00	8.230.544.275,00

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

